

RECEIVED

15 September 2023

REVISED

15 September 2023

ACCEPTED

30 September 2023

PUBLISHED

30 February 2024

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM PUTUSAN *VERSTEK* HAKIM MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH

Asmanidar, Jamhir^{1*}, Zaiyad Zubaidi¹, Ali Abubakar¹

¹ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Corresponding Author: asmanidar@gmail.com

ABSTRAK

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memutuskan *verstek* dalam 38 putusan pada 2022-2023. Fenomena ini memang diizinkan oleh SEMA No. 9/1964 Pasal 125 HIR/149 RBg ayat (1), tetapi putusan *verstek* pada sidang pertama dapat menunjukkan ada hal yang penting menjadi pertimbangan hakim. Dikatakan demikian karena hakim sepatutnya menunggu hasil panggilan kedua dan ketiga sesuai SEMA No. 4/2019 Pasal 13. Penelitian ini bertujuan untuk *pertama*, mengetahui pertimbangan hakim. *Kedua*, perlindungan terhadap perempuan dalam pertimbangan hakim. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Sebagai sampel diambil 16 putusan *verstek* pada Juni 2022. Dari ke 16 putusan dianalisis lebih lanjut 3 putusan yang dinilai dapat mendekati putusan lain. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah *pertama*, pertimbangan hakim dalam 16 putusan menggunakan pertimbangan *legal* dan *ekstra legal*. *Legal* hakim berdasarkan pembuktian dan asas kepastian hukum yang telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo Pasal 116 KHI jo Pasal 19 PP No. 9/1975, dan SEMA, sedangkan *ekstra legal* hakim berdasarkan keadaan penggugat dan tergugat yang disebabkan karena faktor penganiayaan, narkoba, tidak ada keturunan, suami di penjara, pisah tempat tinggal, ekonomi, dan suami menjatuhkan talak. *Kedua*, perlindungan terhadap perempuan dalam pertimbangan hakim pada 3 (tiga) putusan menunjukkan bahwa hakim memutuskan *verstek* pada sidang pertama karena upaya melindungi perempuan dari kekerasan dalam lingkup rumah tangga berdasarkan alasan/dalil gugatan yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran rumah tangga, seperti faktor narkoba, tidak ada keturunan, suami di penjara, kekerasan dalam rumah tangga, pisah tempat tinggal, ekonomi, dan suami menjatuhkan talak.

Kata Kunci: perempuan, putusan, *verstek*

Pendahuluan

Fenomena perceraian di Aceh setiap tahunnya selalu meningkat yang didominasi oleh cerai gugat, tidak terkecuali di Banda Aceh. Berdasarkan laporan perkara tingkat pertama yang diterima pada

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, jumlah perkara cerai gugat atau gugatan cerai diajukan oleh pihak isteri yang telah diputuskan oleh pengadilan mencapai 250 perkara pada tahun 2022. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 246 perkara. Sedangkan cerai talak yaitu permohonan cerai diajukan oleh pihak suami yang telah diputuskan oleh pengadilan pada tahun 2022 sebanyak 103 perkara.¹

Sehubungan hal di atas dapat diuraikan bahwa perceraian itu dapat berupa cerai talak maupun cerai gugat. Gugatan perceraian berdasarkan putusan yang masuk di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tahun 2022 terdapat angka tertinggi, yaitu pada bulan Juni sebanyak 33 perkara. Hal ini diketahui bahwa perkara cerai gugat dalam bulan Juni tersebut meningkat dibandingkan dengan bulan lainnya. Adapun putusan *verstek* yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada bulan Juni 2022 adalah 22 putusan perkara cerai gugat, terdiri dari 16 perkara putusan *verstek* sidang pertama, selain itu 6 perkara putusan *verstek* sidang kedua dan selanjutnya.

Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memutuskan *verstek* sidang pertama Juni 2022 berjumlah 16 putusan dalam perkara cerai gugat yaitu: Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/MS.Bna, Putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/MS.Bna, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2022/MS.Bna, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/MS.Bna, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2022/MS.Bna, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2022/MS.Bna, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2022/MS.Bna, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2022/MS.Bna, Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/MS.Bna, Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/MS.Bna, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/MS.Bna, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2022/MS.Bna, Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Bna, dan Putusan Nomor 205/Pdt.G/2022/MS.Bna.² Dari 16 putusan perkara cerai gugat dalam putusan *verstek* (tidak hadirnya tergugat) di atas, penulis hanya mengambil 3 (tiga) putusan yaitu putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna, dan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Bna, yang kuat dugaannya karena adanya perlindungan terhadap perempuan dalam pertimbangan hukum hakim.

Adapun dalam putusan *verstek* sidang pertama bulan Juni 2022 di Mahkamah Syari'yah Banda Aceh dalam perkara cerai gugat putusan pertama Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dapat diketahui bahwa penyebab bahwa penyebab penggugat mengajukan cerai gugat karena sering terjadinya perselisihan/pertengkaran yang disebabkan tergugat bersikap kasar, membentak, dan memukul; tergugat kurang bertanggungjawab kepada keluarganya memberi nafkah; tergugat telah pisah tempat tinggal 2 tahun; dan selama pisah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban suami isteri.

Pada putusan kedua Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna, dapat diketahui bahwa penyebab penggugat mengajukan cerai gugat karena sering terjadinya perselisihan/pertengkaran yang disebabkan tergugat menggunakan narkoba; tergugat sering marah tanpa sebab kepada penggugat dan anak sampai melakukan KDRT; tergugat sering mengatakan kata-kata yang tidak pantas diucapkan selayaknya seorang suami kepada isterinya, contoh penggugat pelacur murahan, telah tidur dengan laki-laki dan tidak suci lagi; awal pernikahan tergugat tidak terbuka masalah keuangan; tergugat telah menjual barang-barang yang didapatkan

¹ Dokumen Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Diakses pada tanggal 1 Oktober 2023 jam 10.35 WIB

² Direktori Putusan Mahkamah Agung, Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023 jam 10.35 WIB

setelah menikah tanpa seizin penggugat; tergugat telah mengatakan kata cerai berulang kali; dan sejak awal menikah tergugat meminjam emas pernikahan milik penggugat sebanyak 6 manyam, akan tetapi hingga saat ini tergugat tidak pernah membayarnya.

Kemudian pada putusan ketiga Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Bna, dapat diketahui bahwa penyebab penggugat mengajukan cerai gugat karena sering terjadinya perselisihan/pertengkaran yang disebabkan tergugat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu; antara tergugat dan penggugat belum dikaruniai anak; serta penggugat dan tergugat telah pisah rumah akibat tergugat di tahan di Rutan dan sejak itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang. Dari ketiga putusan tersebut kemudian penggugat berkesimpulan bahwasanya antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975³ dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam⁴. Sehingga pernikahan penggugat tidak dapat lagi dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan yang di atur dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974⁵ dan Pasal 3 KHI⁶, sehingga lebih baik diputuskan perceraian.

Dengan demikian, majelis hakim dalam mengadili perkara cerai gugat putusan *verstek* sidang pertama Juni 2022 dalam praktiknya, memberikan pertimbangan hukum hakim pada 3 (tiga) putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna, putusan Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna, dan putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Bna sebagai berikut: Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975⁷ dan tidak ternyata ketidakhadirannya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan menurut hukum dan juga tergugat tidak ada mengajukan eksepsi terhadap surat gugatan penggugat. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut (*default without reason*).⁸ Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964 Pasal 125 HIR/149 RBg ayat (1), yaitu jika tergugat tidak datang pada saat gugatan diperiksa,

³ Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan KHI (Bandung: Citra Umbara, 2020), hlm. 51.

⁴ *Ibid...*, hlm. 352

⁵ *Ibid...*, hlm. 10

⁶ *Ibid...*, hlm. 319

⁷ *Ibid...*, hlm. 53.

⁸ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 89.

atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan putusan *verstek* yaitu tanpa hadirnya tergugat.⁹

Seiring berjalannya waktu, pengaturan *verstek* diatur dalam Pasal 126 HIR/150 RBg, bahwa Pengadilan Agama sebelum menjatuhkan putusan *verstek* dapat menunda pemeriksaan dengan perintah memanggil tergugat sekali lagi, kemudian apabila dalam sidang kedua dan seterusnya tergugat tidak hadir

maka hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek*.¹⁰ Selain itu, aturan *verstek* dijelaskan lagi dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2019 pada Pasal 13, berbunyi (1) tergugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur; (2) tergugat tidak hadir pada sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut; (3) tergugat tidak hadir pada sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka hakim memutuskan perkara tersebut secara *verstek*.¹¹

Pertimbangan hakim dalam 16 putusan *verstek* pada sidang pertama di atas, menggunakan pertimbangan *legal* dan *ekstra legal*. Adapun *legal* terdapat fakta pembuktian baik bukti surat maupun saksi yang digunakan untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalilnya di Pengadilan Agama, seperti alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975¹² dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.¹³ Sedangkan *ekstra legal* yaitu keadaan tergugat dan penggugat seperti faktor narkoba, tidak ada keturunan, suami di penjara, kekerasan fisik dan psikis, pisah tempat tinggal, ekonomi, dan suami menjatuhkan talak.

Oleh karena itu, pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan *verstek* pada sidang pertama Juni 2022 dalam isi 3 (tiga) putusan perkara cerai gugat sebagaimana yang penulis cantumkan di atas, menunjukkan karena adanya upaya melindungi perempuan dari kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 13 Tahun 2020, Pasal 1 ayat (1) berbunyi perlindungan perempuan adalah segala upaya yang diajukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.¹⁴

Salah satu perbuatan yang harus diberikan perlindungan terhadap perempuan yaitu diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23/2004, bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.¹⁵ Dengan demikian, putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bertujuan

⁹ Hari Sasangka dan Ahmad Rifai, *Perbandingan HIR dengan RBG Disertai dengan Yurisprudensi MARI dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata* (Surabaya: CV Mandar Maju, 2005), hlm. 52

¹⁰ *Ibid...*, hlm. 54

¹¹ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 139

¹² *Undang-Undang RI Nomor 16...*, hlm. 51.

¹³ *Ibid...*, hlm. 352

¹⁴ Pasal 1 ayat (1) Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 13/2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana

¹⁵ Pasal 5 UU RI No. 23/2004 tentang PKDRT

melindungi perempuan dan memberikan rasa aman, serta memperoleh haknya dengan mudah dan dapat menjalankan kewajibannya melalui hukum yang ada.

Dari uraian latar belakang di atas peneliti merasa perlu menelaah dan menganalisis perkara cerai gugat putusan *verstek* dalam sidang pertama bulan Juni 2022 dengan 3 (tiga) putusan yaitu Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna, Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna, dan Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Bna, serta pertimbangan hakim pada perkara putusan *verstek* dalam upaya memberikan perlindungan terhadap perempuan. Maka dari itu, penulis mengkaji judul artikel “Pelindungan terhadap Perempuan dalam Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh (Putusan *Verstek* Sidang Pertama Juni 2022)”.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna, putusan Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna, dan putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Bna di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam perkara cerai gugat putusan *verstek* sidang pertama Juni 2022

Pembahasan

Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim yaitu memutuskan perkara atau pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, yakni pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat-menggugat dalam bidang perdata. Istilah pejabat membawa konsekuensi yang berat karena kewenangan serta tanggungjawabnya terumuskan dalam rangkaian tugas, kewajiban, sifat, dan sikap tertentu, yaitu penegak hukum dan keadilan.¹⁶ Sedangkan hukum adalah yaitu keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim.

Pertimbangan atau yang sering disebut dengan *considerans* merupakan dasar putusan. Adapun yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa hakim sampai mengambil putusan demikian, sehingga bertujuan untuk mendapatkan keputusan yang adil dan objektif. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.¹⁷

Pertimbangan hukum atau *legal reasoning* adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Dalam pertimbangan hakim, salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

¹⁶ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, ed. kedua (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2013) hlm. 56.

¹⁷ Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 53, berbunyi: (1) dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya; (2) penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.¹⁸ Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada.

Legal reasoning hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Demikian pentingnya *legal reasoning* seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan, oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui tentang *legal reasoning* dalam pengambilan putusan perkara.¹⁹

Hakim memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan a) Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, seperti alasan perceraian dimuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam; b) Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara; dan c) Kebenaran sosiologis artinya seorang hakim harus membuat keputusan yang bijaksana dengan mempertimbangkan kemanfaatan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim adalah dimana hakim mempertimbangkan hukum berisi analisis yang jelas berdasarkan undang-undang dengan pembuktian tentang alat bukti, baik alat bukti tulisan maupun saksi.

Pengertian *Verstek* dan Dasar Hukumnya

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contentius*).²⁰ Sedangkan *verstek* menurut kamus hukum ialah keputusan sidang atau vonis yang diberikan oleh hakim tanpa hadirnya tergugat/terdakwa.²¹ Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa (dalam perkara pidana) atau salah satu pihak (dalam perkara perdata).²² Putusan *verstek* adalah putusan ketidakhadiran tergugat dari suatu perkara setelah dipanggil sebagaimana mestinya oleh pengadilan. Ketidakhadiran tergugat tersebut dapat dianggap sebagai ketidakseriusan tergugat untuk mempertahankan haknya.

¹⁸ *Ibid...*, Pasal 53

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), hlm. 108.

²⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 251-252

²¹ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum* (Semarang: Aneka Ilmu, t.t.), hlm. 881.

²² Fienso Suharsono, *Kamus Hukum*, cet. ke-9 (Jakarta: Vandetta Publishing, 2010), hlm. 31

Perkara cerai gugat putusan *verstek* di Pengadilan Agama, karena tergugat atau wakilnya tidak hadir dalam persidangan. Ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*). Meskipun tidak ada sanggahan dari tergugat akan tetapi untuk memastikan gugatan penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka penggugat tetap dibebani pembuktian, sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab al-Anwar juz II: 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه²³

Artinya: Apabila tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan. Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya.

Pengungkapan tentang dasar merupakan titik awal dalam menentukan dan menetapkan sesuatu pekerjaan, maka dari dasar yang jelas akan menghasilkan sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan dasar hukum putusan *verstek*, dijelaskan dalam SEMA Nomor 9 Tahun 1964 Pasal 125 HIR/149 RBg ayat (1), bahwa jika tergugat tidak datang pada saat gugatan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan putusan *verstek* yaitu tanpa hadirnya tergugat.²⁴

Menurut SEMA Nomor 9 Tahun 1964 Pasal 126 HIR/150 RBg, bahwa Pengadilan Agama sebelum menjatuhkan putusan *verstek* dapat menunda pemeriksaan dengan perintah memanggil tergugat sekali lagi, kemudian apabila dalam sidang kedua dan seterusnya tergugat tidak hadir maka hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek*.²⁵ Selain itu, dijelaskan lagi dalam SEMA No. 4 Tahun 2019 Pasal 13, berbunyi (1) tergugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur; (2) tergugat tidak hadir pada sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut; (3) tergugat tidak hadir pada sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka hakim memutus perkara tersebut secara *verstek*.²⁶

Kitab fiqih Islam menyebutkan bahwa putusan *verstek* di sebut القضاء على الغائب yaitu putusan yang tidak hadir. Kebolehan itu didasarkan kepada sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah

²³ Yusuf Al-Ardabili, *Al-Anwar li 'Amal Al-Abrar*, Juz II (Beirut: Dar Al-Dhiya', t.tt), hlm. 149

²⁴ Hari Sasangka dan Ahmad Rifai..., hlm. 52

²⁵ *Ibid...*, hlm. 335

²⁶ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum...*, hlm. 139

عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عُنْبَةَ- امرأة أبي سفيان- على رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إنَّ أبا سفيان رجُلٌ شحيحٌ، لا يُعْطِينِي مِنَ النِّفْقَةِ ما يَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا ما أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رسول الله: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ ما يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ²⁷

Artinya: Dari ‘Aisyah, ia berkata: Hindun binti ‘Utbah, isteri Abi Sufyan datang kepada Rasulullah lalu berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya Abi Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir, ia tidak memberi kepada saya, kecuali dari apa yang saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya, apakah saya berdosa yang demikian itu? Maka sabda Rasulullah Saw: Ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut.

Melalui hadis ini diketahui bahwa putusan Rasulullah kepada Hindun ini tanpa dihadiri oleh Abi Sufyan karena ketika itu ia jauh di perantauan, sehingga karenanya dijadikan landasan bolehnya memutuskan tanpa dihadiri oleh tergugat (*verstek*). Perkara yang diselesaikan dengan putusan *verstek* dianggap telah diselesaikan secara formil dan materil. Oleh karena itu, tergugat yang kalah tidak diizinkan untuk mengajukan kembali perkara tersebut, kecuali jika mereka mengajukan perlawanan yang disebut *verzet*. Apabila tergugat mengajukan *verzet*, maka pemeriksaan akan dilanjutkan dengan memanggil kembali para pihak ke persidangan.

Alasan-alasan dan Upaya Hukum Putusan *Verstek*

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 50 ayat (1), yaitu segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.²⁸ Dengan demikian, hakim harus mempunyai alasan-alasan dalam putusan *verstek* yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penggugat dalam persidangan dengan mempunyai adanya bukti. Hal ini diatur

secara limitatif mengenai alat bukti dalam perkara perdata, yaitu Pasal 164 HIR/284 RBg, bahwa alat bukti berupa bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.²⁹

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian terurai dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975,³⁰ dan Pasal 116 KHI.³¹ *Pertama*, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi; *Kedua*, salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah; *Ketiga*, salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau

²⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. ke-8 (Jakarta: PT. Raja Grafindo 2001), hlm. 103.

²⁸ Pasal 50 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁹ Hari Sasangka dan Ahmad Rifai..., hlm. 99

³⁰ *Undang-Undang RI Nomor 16...*, hlm. 51.

³¹ *Ibid...*, hlm. 352

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; *Keempat*, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain; *Kelima*, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri; *Keenam*, suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga; *Ketujuh*, suami melanggar taklik talak; dan *Kedelapan*, peralihan agama atau murtad.

Suatu putusan hakim itu tidak luput dalam kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil memihak. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Sifat dan berlakunya upaya hukum itu berbeda, tergantung apakah upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Sedangkan upaya hukum luar biasa meliputi perlawanan terhadap putusan *verstek* (*verzet tegen verstek*), banding dan kasasi.³²

Berdasarkan Pasal 129 HIR/153 RBg, mengatur berbagai aspek mengenai upaya hukum terhadap putusan *verstek*: (1) tergugat yang dihukum dengan putusan *verstek* dan tidak menerima putusan dapat mengajukan perlawanan; (2) jika putusan itu diberitahukan langsung kepada tergugat maka perlawanan itu dapat diterima dalam batas waktu 14 hari setelah pemberitahuan. Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada tergugat, maka perlawanan itu dapat diterima sampai hari ke-8 setelah peringatan.³³ Maka berdasarkan ketentuan di atas, disimpulkan bahwa jika tergugat tidak hadir pada waktu *aanmaning* (peringatan) maka tenggang waktunya adalah sampai hari ke-8 sesudah di eksekusi dilaksanakan. Jika lewat masa tenggang seperti ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya, maka secara langsung putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 secara jelas ditentukan tentang tergugat atau kuasanya tidak hadir dalam Pasal 72, berbunyi (1) tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan dua kali sidang berturut-turut dan/atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun setiap kali telah dipanggil dengan patut, maka hakim ketua sidang dengan surat penetapan meminta alasan tergugat memerintahkan tergugat hadir atau menanggapi gugatan; (2) setelah lewat dua bulan sesudah dikirimkan dengan suara tercatat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterima berita, baik dari atasan tergugat maupun dari tergugat, maka hakim ketua sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan

pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa, tanpa hadirnya tergugat; (3) putusan terhadap pokok gugatan dapat dijatuhkan hanya setelah pemeriksaan mengenai segi pembuktiannya dilakukan secara tuntas.³⁴

³² Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 91.

³³ Hari Sasangka dan Ahmad Rifai..., hlm. 55

³⁴ Pasal 72 UU RI No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Adapun penjatuhan putusan *verstek* maka pihak tergugat dapat mengajukan *verzet* (perlawanan) terhadap putusan *verstek* tersebut. Apabila tergugat mengajukan *verzet*, maka pemeriksaan akan dilanjutkan

dengan memanggil kembali para pihak ke persidangan. Berapa banyak kekeliruan yang terjadi dalam praktek peradilan terdapat upaya yang dilakukan pencari keadilan terhadap putusan *verstek*. Sering terjadi permintaan banding terhadap putusan *verstek*, padahal menurut ketentuan Pasal 128 HIR/152 RBg, berbunyi (1) yaitu putusan yang dijatuhkan dengan putusan *verstek* yakni tanpa hadirnya tergugat, tidak dapat dilaksanakan sebelum lewat batas 14 hari setelah pemberitahuan; (2) jika sangat perlu, maka putusan itu dapat diperintahkan untuk dijalankan sebelum lewat batas masa waktunya, baik dalam putusan atau oleh ketua setelah dijatuhkan keputusan, atas permintaan penggugat baik secara lisan maupun dengan surat.³⁵

Perlindungan terhadap Perempuan

Menurut UU No. 23/2004 Pasal 1 ayat (4), perlindungan yaitu segala upaya menurut aturan hukum yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan ketetapan pengadilan.³⁶ Sedangkan perempuan adalah manusia atau orang yang mempunyai vagina, biasanya dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 13 Tahun 2020, Pasal 1 ayat (1) berbunyi perlindungan perempuan adalah segala upaya yang diajukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.³⁷ Salah satunya perbuatan yang harus diberikan perlindungan terhadap perempuan yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan ini banyak terjadi dalam hubungan relasi personal, misalnya tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu.

Menurut Komisi Nasional Perempuan, terdapat 4 (empat) kekerasan terhadap perempuan, yaitu kekerasan fisik, psikologis, finansial/ekonomi, dan seksual sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- b. Kekerasan psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan finansial adalah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

³⁵ Hari Sasangka dan Ahmad Rifai..., hlm 54-55

³⁶ Pasal 1 (4) Undang-Undang PKDRT

³⁷ Pasal 1 ayat (1) Permen Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam

- d. Kekerasan seksual adalah pemaksaan terhadap hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya atau bukan dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.³⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³⁹ Dengan demikian, perlindungan terhadap perempuan adalah melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, memberikan rasa aman serta memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.

Pertimbangan Hukum Hakim

Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, perkara cerai gugat yang diputuskan oleh majelis hakim pada putusan *verstek* sidang pertama bulan Juni 2022 sebanyak 16 perkara. Dari ke 16 putusan di atas, penulis hanya mengambil 3 (tiga) putusan yaitu putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna, putusan Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna, dan putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Bna yang mendekati putusan lain. Adapun penyebab gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri menjadi pertimbangan hukum hakim dalam persidangan baik pertimbangan *legal* (Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta SEMA), maupun *ekstra legal* (keadaan tergugat dan penggugat) sehingga putusan tersebut mencerminkan asas kepastian hukum.

Hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek* dengan pertimbangan yang harus merujuk pada aturan undang-undang dan gugatan itu bisa diterima atau pun memenuhi unsur perundang-undangan. Ada 3 (tiga) aspek yang berlaku secara proposional, yaitu aspek filosofis yang mencerminkan asas keadilan, aspek yuridis yang mencerminkan asas kepastian hukum dan aspek sosiologis mencerminkan kemanfaatan. Maka penulis akan menjabarkan sebagaimana terdapat dari putusan.

a. Pertimbangan Hakim Aspek Yuridis

Sehubungan dengan dasar pertimbangan hukum hakim yang memperhatikan aspek yuridis, sekaligus mencerminkan asas kepastian hukum sesuai PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 2⁴⁰. Penulis menganalisis dan mengkaji pada putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna. Menimbang, bahwa alasan pokok penggugat mengajukan gugatan perceraian karena antara penggugat dan tergugat sering terjadinya perselisihan/pertengkaran yang disebabkan tergugat bersikap kasar, membentak, memukul penggugat; tergugat kurang bertanggung jawab kepada keluarganya memberi nafkah; tergugat sering meninggalkan

³⁸ Amran Suadi, *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak*, ed. ke-2 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2023), hlm. 157

³⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang PKDRT

⁴⁰ Pasal 2 PERMA No. 3/2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

tergugat dirumah sewa, akibatnya penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat; tergugat kembali kerumah orang tua tergugat dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 21 Februari 2021 sekarang; dan selama pisah antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.⁴¹

Adapun putusan kedua Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna, pertimbangan hukum yang inti pokoknya sebagai berikut: Menimbang, bahwa alasan pokok penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah antara penggugat dan tergugat sering terjadinya perselisihan/pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarga; sering berlaku kasar kepada penggugat dan tergugat juga menggunakan narkoba.⁴²

Pada putusan ketiga Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Bna, pertimbangan hukum yang inti pokoknya sebagai berikut: Menimbang, bahwa alasan pokok penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah antara penggugat dan tergugat sering terjadinya perselisihan/pertengkaran yang disebabkan tergugat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu; antara tergugat dan penggugat belum dikaruniai anak; serta penggugat dan tergugat telah pisah rumah akibat tergugat di tahan di Rutan dan sejak itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang.⁴³

Majelis hakim mempertimbangkan secara aspek yuridis merujuk dari fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan. Dari keterangan saksi yang telah diberikan waktu dalam persidangan yang menjadikan bukti bahwa apa yang dilakukan tergugat terhadap penggugat benar adanya, yang sesuai fakta hukum yaitu semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun; dan sejak tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah.⁴⁴ Dengan demikian, Ketua majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memutuskan: Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*, menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra tergugat terhadap penggugat, dan membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).⁴⁵

Kemudian dari putusan kedua Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna, dari keterangan saksi mengatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang pernikahannya tercatat di KUA Kecamatan Lhoknga Kab. Aceh Besar, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarga, tergugat mengkonsumsi narkoba, tergugat berbuat kasar kepada penggugat, antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2021 tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang, dan antara penggugat dan tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.⁴⁶ Dengan demikian, Ketua majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memutuskan: menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*, menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra

⁴¹ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna, hlm. 18

⁴² Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna, hlm. 9

⁴³ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Bna, hlm. 9

⁴⁴ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna, hlm. 20

⁴⁵ *Ibid.*..., hlm. 24

⁴⁶ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna, hlm. 11

tergugat terhadap penggugat, membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).⁴⁷

Adapun putusan ketiga Nomor 198/Pdt.20222/MS.Bna, dari keterangan saksi mengatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang pernikahannya tercatat di KUA Kecamatan Lueng Bata, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat terlibat narkoba dan tidak mempunyai anak, antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah akibat tergugat di tahan di Rutan, sejak itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang, tergugat telah dihukum penjara oleh pengadilan, dan antara penggugat dan tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.⁴⁸ Dengan demikian, Ketua majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memutuskan: Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*, menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura tergugat terhadap penggugat, membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.090.000,-(satu juta Sembilan puluh ribu rupiah).⁴⁹

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam perkara cerai gugat putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna, putusan Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna, dan putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Bna, alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat adanya pembuktian sehingga dipandang telah mempunyai cukup alasan yaitu sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975⁵⁰ jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam⁵¹ yaitu penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun kembali. Oleh karena itu, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat.

b. Pertimbangan Hakim Aspek Sosiologis

Sehubungan dengan dasar pertimbangan hukum hakim yang memperhatikan aspek sosiologis, sekaligus mencerminkan asas kemanfaatan. Penulis mengkaji dan menganalisis pada putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna, putusan Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna, dan putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Bna, dijelaskan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan, perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudharat kedua belah pihak, oleh karena itu alternatif yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang berkepanjangan setidaknya bagi penggugat, dan penyelesaian yang dipandang adil dalam kehidupan masyarakat dan

⁴⁷ *Ibid.*..., hlm. 12

⁴⁸ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Bna, hlm. 9-10

⁴⁹ *Ibid.*..., hlm. 12

⁵⁰ *Undang-Undang RI Nomor 16...*, hlm. 51

⁵¹ *Ibid.*..., hlm. 352

mencerminkan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara (tergugat dan penggugat) adalah perceraian. Hal ini sejalan pula dengan maksud kaidah fiqhiyah, sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ⁵²

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, bahwa perceraian merupakan salah satu asas kemanfaatan bagi kedua belah pihak yang berperkara. maka Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

menilai bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti dan alasan perceraian yang didalilkan oleh penggugat telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974⁵³ jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975⁵⁴ jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam⁵⁵ yaitu antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi, oleh karena itu majelis hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat.

Dengan demikian, dasar pertimbangan hukum hakim dalam perkara cerai gugat putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Bna dalam aspek sosiologis yang mencerminkan asas kemanfaatan dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran terus menerus yaitu sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975⁵⁶ jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam⁵⁷. Selain itu, antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah akibat tergugat di tahan di Rutan dan sejak itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang, sehingga sangat sulit untuk mempertahankan ikatan perkawinan. Oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang berkepanjangan setidaknya bagi penggugat adalah perceraian. Dalam pertimbangan hakim berdasarkan aspek sosiologis yaitu diperolehnya hak dan kewajiban bagi para pihak, yaitu dengan menghukum kepada tergugat untuk memberikan hak nafkah anak kepada penggugat, yang mana hal ini tidak ada dalam putusan hakim.

c. Pertimbangan Hakim Aspek Filosofis

Sehubungan dengan dasar pertimbangan hukum hakim yang memperhatikan aspek filosofis, sekaligus mencerminkan asas keadilan. Penulis menganalisis dan mengkaji pada putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna, putusan Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna, dan putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Bna dijelaskan majelis hakim yang mengadili perkara cerai gugat putusan *verstek* memberikan pertimbangan hukum yang inti pokoknya sebagai berikut: Menimbang, bahwa penggugat di

⁵² Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)* (Palembang: Noerfikri, 2019), hlm. 84

⁵³ *Undang-Undang RI Nomor 16...*, hlm. 21

⁵⁴ *Ibid...*, hlm. 51

⁵⁵ *Ibid...*, hlm. 352

⁵⁶ *Ibid...*, hlm. 51

⁵⁷ *Ibid...*, hlm. 352

persidangan telah menegaskan sikapnya yang tetap ingin bercerai dengan tergugat, hal ini merupakan fakta yang ditemukan majelis hakim di dalam persidangan, sikap penggugat tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri benar-benar tidak lagi harmonis, maka majelis hakim melihat penggugat sudah tidak ada i'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan tergugat. Dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Adapun penggugat telah mengajukan dalil-dalil gugatannya berupa bukti surat maupun saksi, maka ditemukan fakta yaitu, adalah antara penggugat dan tergugat sering terjadinya perselisihan/pertengkaran yang disebabkan tergugat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu; antara tergugat dan penggugat belum dikaruniai anak; tergugat di tahan di penjara; tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga; tergugat tidak bertanggungjawab kepada keluarganya; tergugat menjatuhkan talak; serta penggugat dan tergugat telah pisah rumah sampai sekarang. Jika tetap dipertahankan akan lebih menimbulkan penderitaan-penderitaan

dari pada kemaslahatan. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan putusan berdasarkan amarnya dan juga mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi:

واذ ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة⁵⁸

Artinya: “Apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara keduanya dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Dengan demikian, dasar pertimbangan hukum hakim dalam perkara cerai gugat putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna, putusan Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna, dan putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Bna dalam aspek filosofis yang mencerminkan asas keadilan dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim, pihak yang telah dirugikan dapat menuntut haknya, dalam perkara ini pihak tergugat memberikan nafkah anak kepada penggugat. Tidak adil rasanya jika isteri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya dibebaskan atas kewajiban untuk membayar ganti rugi yang menjadi hak isteri atau nafkah *iddah*. Adapun penyelesaian yang dipandang adil dalam perkara cerai gugat adalah perceraian, disebabkan karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yaitu sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975⁵⁹ jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.⁶⁰

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah Juz II* (Beirut: Darul Fikri, 1983), hlm. 248

⁵⁹ *Undang-Undang RI Nomor 16...*, hlm. 51

⁶⁰ *Ibid...*, hlm. 352

Perlindungan terhadap Perempuan dalam Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/Ms.Bna, putusan Nomor 177/Pdt.G/2022/Ms.Bna, dan putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/Ms.Bna, bahwa dalam perkara cerai gugat putusan *verstek* pada sidang pertama bulan Juni 2022 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh masih banyak ditemukan putusan hakim yang menghukum tergugat (suami) dengan *verstek* pada sidang pertama, walaupun ketentuan dan aturan *verstek* yang dibuat oleh Mahkamah Agung sudah ada seperti dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 13⁶¹ dan SEMA No. 9 Tahun 1964 Pasal 126 HIR/150 RBg,⁶² hal ini menunjukkan karena adanya perlindungan terhadap perempuan.

Adapun kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang terdapat dalam putusan pertama Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna, bahwa alasan pokok penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga disebabkan tergugat melakukan kekerasan fisik dan psikis, antara tergugat dan penggugat pisah tempat tinggal, dan faktor ekonomi. Kemudian pada putusan kedua Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna, bahwa alasan pokok penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah antara penggugat dan tergugat telah terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga disebabkan tergugat terlibat narkoba, tergugat melakukan kekerasan fisik dan psikis, tergugat menjatuhkan talak, dan faktor ekonomi.

Pada putusan ketiga Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Bna, penyebab penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga disebabkan tergugat terlibat narkoba, antara tergugat dan penggugat tidak ada keturunan, tergugat di tahan di penjara. Dari permasalahan di atas, dijelaskan beberapa indikator dalam perlindungan terhadap perempuan dalam pertimbangan hakim salah satunya yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis/psikologis, dan penelantaran rumah tangga, sebagai berikut:

a. Faktor Pisah Tempat Tinggal

Menurut penulis apa yang termaktub dalam putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/Ms.Bna, jelas bahwa permasalahannya yang diputuskan oleh majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan gugatan perceraian adalah tergugat telah pisah tempat tinggal 2 tahun dengan penggugat dan selama pisah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban suami isteri. Hal inilah menyebabkan penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Isteri boleh mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang telah pisah tempat tinggal untuk waktu yang lama. Hal ini karena kepergian suami dapat menyebabkan isteri mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan suami tidak bertanggungjawab terhadap keluarga. Hal ini berdasarkan Pasal 19

⁶¹ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum...*, hlm. 139

⁶² Hari Sasangka dan Ahmad Rifai..., hlm. 335

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975⁶³ jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam⁶⁴ yaitu antara suami dan isteri tidak dapat hidup rukun lagi karena pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Hal ini hakim melakukan pengembangan hukum demi terwujudnya PKDRT seperti dalam UU No. 23/2004 Pasal 4, yaitu: a) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; b) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; c) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan d) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.⁶⁵

b. Faktor Narkoba

Pelindungan perempuan dalam pertimbangan hukum hakim di Mahkamah Syar'iah Banda Aceh salah satunya faktor narkoba, dengan putusan Nomor 177/Pdt.G/2022/Ms.Bna, dan putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/Ms.Bna, dalam perkara cerai gugat putusan *verstek* sidang pertama Juni 2022, bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian adalah faktor narkoba, Dimana tergugat sudah terlibat narkoba sejak sebelum ditangkap polisi, dan tergugat pernah dikirim ke Aceh Selatan untuk disadarkan akan tetapi tergugat tidak mau berubah hingga akhirnya ditangkap polisi, dan sekarang dihukum penjara selama 2 (dua) tahun oleh pengadilan, dan sudah pernah dinasehati oleh penggugat, tetapi tergugat tidak mau mendengarkan nasihat penggugat serta penggugat merasa tidak pernah dihormati ataupun dihargai sebagai isteri. Hal inilah menyebabkan penggugat mengajukan gugatan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Narkoba termasuk kedalam golongan *khamar* (minuman yang memabukkan) yang hukumnya haram. Hal ini dikarenakan bahayanya lebih besar dari pada manfaat yang ada pada *khamar*. Dalam surah al-Baqarah ayat 219 telah menjelaskan bahwa:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْاَعْقَابُ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang *khamar* dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah kelebihan (dari apa yang diperlukan). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan.

Antara penggugat dan tergugat sering terjadinya perselisihan atau *syiqaq* disebabkan tergugat menggunakan narkoba yang menghilangkan kesadaran akal sehat dan dapat membahayakan isteri, sehingga suami sering melakukan perbuatan kasar dalam rumah tangga, maka isteri boleh meminta gugat cerai. Karena pada dasarnya, suami yang kecanduan mengonsumsi narkoba, sering tidak bisa berfikir jernih jika tidak dapat mengonsumsi obat tersebut. Pikirannya akan menjadi kacau, sikap dan prilakunya tidak bisa

⁶³ Undang-Undang RI Nomor 16..., hlm. 51

⁶⁴ *Ibid.*..., hlm. 352

⁶⁵ Pasal 4 Undang-Undang PKDRT

dikontrol sehingga tidak ada nilai baik bagi isteri untuk bisa mempertahankan rumah tangga bersama suaminya yang seorang pengguna narkoba. Maka majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat tersebut berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975⁶⁶ Jo Pasal 116 KHI⁶⁷

Dalam menyelesaikan perkara gugatan perceraian hakim menjadikan undang-undang PKDRT sebagai salah satu bahan untuk menganalisa putusan, yang termuat dalam Pasal 5 UU No. 23/2004, menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik; kekerasan psikis; kekerasan seksual; atau penelantaran rumah tangga.⁶⁸

c. Faktor Suami di Penjara

Menurut penulis apa yang termaktub dalam putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/Ms.Bna, jelas bahwa permasalahannya yang diputuskan oleh majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan gugatan perceraian adalah penelantaran rumah tangga akibat suami di penjara. Dimana tergugat meninggalkan penggugat kurang lebih 2 tahun akibat tergugat di tahan di Rutan Kelas II B Kajhu, Blok B, Kamar 14 Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, tanpa memperdulikan penggugat dan anak, dan meninggalkan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga. Hal inilah menyebabkan penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Adapun syarat-syarat isteri boleh mengajukan gugatan cerai terhadap suami yang ditahan di Rutan adalah sebagai berikut: *Pertama*, suami telah ditahan selama setahun atau lebih; *Kedua*, isteri mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya; *Ketiga*, isteri tidak dapat menanggung beban kehidupannya sendiri. Apabila isteri memenuhi syarat-syarat tersebut, maka gugatan cerainya akan dikabulkan oleh pengadilan. Hal ini berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975⁶⁹ jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam⁷⁰ yaitu antara suami dan isteri tidak dapat hidup rukun lagi karena pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, dan antara tergugat dan penggugat telah pisah tempat tinggal karena tergugat di tahan di Rutan.

d. Faktor Tidak Ada Keturunan

Menurut penulis apa yang termaktub dalam putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/Ms.Bna, jelas bahwa permasalahannya yang diputuskan oleh majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan gugatan perceraian adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan faktor tidak mempunyai keturunan. Hal inilah menyebabkan penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Putusan hakim lebih memihak kepada yang berhak, lemah, rentan, dalam hal ini korban yang berjuang keras untuk mendapatkan haknya di pengadilan dan memenangkan gugatan penggugat yang menempatkan

⁶⁶ Undang-Undang RI Nomor 16..., hlm. 51

⁶⁷ Ibid..., hlm. 352

⁶⁸ Pasal 5 Undang-Undang PKDRT

⁶⁹ Undang-Undang RI Nomor 16..., hlm. 51

⁷⁰ Ibid..., hlm. 352

tergugat sebagai pihak yang dikalahkan. Akan tetapi para hakim telah memberlakukan hukum yang berkeadilan sesuai dengan prosedur hukum yang ada, dengan mempertimbangkan berbagai asas yang menyangkut Peradilan Agama. Apa yang dilakukan oleh majelis hakim dalam putusan-putusan di atas tidaklah melanggar pedoman perilaku hakim dan *equality before the law* karena diperkuat dengan peraturan perundang-undangan salah satu alasan perceraian seperti Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975⁷¹ dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam⁷² dan fiqih yang mempunyai legitimasi keagamaan.

e. Faktor Ekonomi

Menurut penulis apa yang termaktub dalam putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna, dan putusan Nomor 177/Pdt.G/2022/Ms.Bna, jelas bahwa permasalahannya yang diputuskan oleh majelis hakim dalam putusan gugatan perceraian adalah kekerasan ekonomi/finansial. Dimana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa tergugat kurang bertanggungjawab kepala keluarganya memberi nafkah; awal pernikahan tergugat tidak terbuka masalah keuangan; tergugat telah menjual barang-barang yang didapatkan setelah menikah tanpa seizin penggugat; dan sejak awal menikah tergugat meminjam emas pernikahan milik penggugat sebanyak 6 manyam, akan tetapi hingga saat ini tergugat tidak pernah membayarnya. Hal inilah menyebabkan penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Putusan perkara cerai gugat ini dapat dikatakan kategori dalam penelantaran rumah tangga, berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 5 huruf (d), menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara penelantaran rumah tangga,⁷³ salah satunya faktor ekonomi. Adapun kekerasan finansial/ekonomi adalah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum

yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Undang-Undang PKDRT bukanlah hal yang baru di Pengadilan Agama, karena dalam menyelesaikan perkara perceraian hakim menjadikan Undang-Undang PKDRT sebagai salah satu bahan untuk menganalisa putusan. Maka seorang hakim dalam memberikan pertimbangan hukum ketika memutuskan perkara, tentunya tidak melupakan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974⁷⁴ jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975⁷⁵ jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.⁷⁶ Pengaturan Undang-Undang PKDRT tersebut sudah cukup menaungi alasan diperbolehkannya perceraian, karena antara suami isteri

⁷¹ *Ibid...*, hlm. 51

⁷² *Ibid...*, hlm. 352

⁷³ Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang PKDRT

⁷⁴ *Undang-Undang RI Nomor 16...*, hlm. 21

⁷⁵ *Ibid...*, hlm. 51

⁷⁶ *Ibid...*, hlm. 352

sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus akibat tergugat tidak bertanggungjawab kepada keluarga.

f. Suami Menjatuhkan Talak

Pelindungan terhadap perempuan dalam pertimbangan hukum hakim di Mahkamah Syar'iah Banda Aceh perkara gugatan perceraian putusan *verstek* sidang pertama Juni 2022 salah satunya adalah faktor tergugat sering menjatuhkan talak, dengan perkara putusan Nomor 177/Pdt.G/2022/Ms.Bna, dimana tergugat telah mengatakan kata cerai berulang kali. Hal inilah menyebabkan penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Seorang suami yang akan mentalak isterinya harus mengajukan permohonan ikrar talak kepada Pengadilan Agama disertai dengan alasan. Berdasarkan UU No. 1/1974 dalam Pasal 39 (1)⁷⁷ dan KHI Pasal 115,⁷⁸ menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan demikian, perceraian yang diajukan baik atas kehendak suami maupun atas kehendak isteri harus dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama.

Putusan perkara cerai gugat ini dapat dikatakan kategori dalam kekerasan psikis/psikologis, salah satunya suami mengucapkan kata-kata cerai/talak. Ketika terjadi pertengkaran terus menerus (*syiqaq*) antara penggugat dan tergugat, terkadang suami terlanjur mengucapkan "kotalak engkau" atau "kucerai engkau". Setelah mengucapkan kata-kata kotalak engkau itu, suami dan isteri kemudian tersadar. Suami sadar kalau sudah menjatuhkan talak terhadap isterinya dan isterinya sadar kalau sudah dijatuhi talak oleh suaminya. Dalam pengucapan talak tersebut membuat penggugat mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, serta hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya. Oleh karena itu, majelis hakim kemudian mendasarkan hal tersebut kepada Pasal 39 ayat (2) UU No. 1/1974⁷⁹ Jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9/1975⁸⁰ Jo Pasal 116 huruf (f) KHI⁸¹ yang menerangkan bahwa salah satu alasan diperbolehkannya mengajukan perceraian adalah pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan lagi.

g. Kekerasan Fisik dan Psikis

Menurut penulis apa yang termaktub dalam putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/Ms.Bna, dan putusan Nomor 177/Pdt.G/2022/Ms.Bna, bahwa bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh tergugat/suami kepada penggugat/isteri mengakibatkan kekerasan fisik dan psikis. Kekerasan fisik dalam putusan tersebut seperti tergugat bersikap kasar, memukul penggugat sehingga menyebabkan luka fisik; sedangkan kekerasan psikis (kejiwaan) adalah tergugat

⁷⁷ *Ibid...*, hlm. 21

⁷⁸ *Ibid...*, hlm. 352

⁷⁹ *Ibid...*, hlm. 21

⁸⁰ *Ibid...*, hlm. 51

⁸¹ *Ibid...*, hlm. 352

membentak; tergugat sering marah tanpa sebab kepada penggugat dan anak; dan tergugat sering mengatakan kata-kata yang tidak pantas diucapkan selayaknya seorang suami kepada isterinya, contoh penggugat pelacur murahan, telah tidur dengan laki-laki dan tidak suci lagi. Hal inilah menyebabkan penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Hal ini berdasarkan dalam Pasal 5 huruf (a dan b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik; dan kekerasan psikis.⁸² Hakim melakukan pengembangan hukum demi terwujudnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dijelaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 4, yaitu: a) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; b) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; c) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan d) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.⁸³

hakim telah memberlakukan hukum yang berkeadilan sesuai dengan prosedur hukum yang ada, dengan mempertimbangkan berbagai asas yang menyangkut Peradilan Agama. Seorang hakim dalam memberikan pertimbangan hukum ketika memutuskan perkara, tentunya tidak melupakan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974⁸⁴ jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975⁸⁵ jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam⁸⁶. Pengaturan tersebut sudah cukup manaungi alasan diperbolehkannya perceraian, karena antara suami isteri tidak dapat hidup rukun lagi karena pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus.

Kesimpulan

Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan *verstek* pada sidang pertama sesuai Pasal 149 RBg ayat (1), karena tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan. Meskipun pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, dan tergugat tidak hadir, maka hakim berpendapat bahwa tergugat mengakui seluruh dalil gugatan penggugat. Adapun majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebelum memutuskan perkara *verstek* sudah melakukan pertimbangan dengan pembuktian baik bukti surat maupun bukti keterangan 2 (dua) orang saksi sehingga hakim mempertimbangkan putusannya dari beberapa aspek yaitu aspek yuridis/kepastian hukum, sosiologis/kemanfaatan, dan filosofis/keadilan berdasarkan fakta hukumnya

telah memenuhi Pasal 39 (2) UU No. 1/1974 Jo Pasal 19 PP No. 9/1975 Jo Pasal 116 KHI yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

⁸² Pasal 5 huruf (a dan b) Undang-Undang PKDRT

⁸³ *Ibid.*..., Pasal 4

⁸⁴ *Undang-Undang RI Nomor 16*..., hlm. 21

⁸⁵ *Ibid.*..., hlm. 51

⁸⁶ *Ibid.*..., hlm. 352

Pelindungan terhadap perempuan dalam pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Bna, putusan Nomor 177/Pdt.G/2022/MS.Bna,dan putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Bna pada putusan *verstek* sidang pertama karena upaya melindungi perempuan dari

kekerasan. berdasarkan alasan/dalil gugatan Pasal 39 (2) UU No. 1/1974 Jo Pasal 19 PP No. 9/1975 Jo Pasal 116 KHI yang diajukan oleh penggugat. Adapun kekerasan dalam lingkup rumah tangga diatur dalam UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 5, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Hal ini dapat diuraikan dalam beberapa faktor yaitu ekonomi, pisah tempat tinggal, suami di penjara, narkoba, tidak ada keturunan, suami di penjara, KDRT, pisah tempat tinggal, dan suami menjatuhkan talak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- _____, *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak*, edisi ke-2, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2023.
- Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, Palembang: Noerfikri, 2019.
- Fienso Suharsono, *Kamus Hukum*, cet. ke-9, Jakarta: Vandetta Publishing, 2010.
- Hari Sasangka dan Ahmad Rifai, *Perbandingan HIR dengan RBG Disertai dengan Yurisprudensi Mari dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata*, Surabaya: CV Mandar Maju, 2005.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. ke-8, Jakarta: PT. Raja Grafindo 2001.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah Juz II*, Beirut: Darul Fikri, 1983
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.
- Sholihin, Riadhus; Rahma, Rahma; Zubaidi, Zaiyad. Kriminalisasi Homoseksual Sebagai Tindak Pidana: Studi Determinasi Moral Sebagai Hukum Pidana. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 2023, 2.1: 69-94.
- Mukdin, Khairani; Ulfa, Nurul; Zubaidi, Zaiyad. The Guardianship Of Property Obligations Of People With Syndrome. *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2023, 4.2: 154-174.
- Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004
- Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, cetakan Pertama, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No.1/1974 tentang Perkawinan dan KHI*, Bandung: Citra Umbara, 2020
- Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, edisi kedua, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2013.
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, t.t.
- Yusuf Al-Ardabili, *Al-Anwar li 'Amal Al-Abrar, Juz II*, Beirut: Dar Al-Dhiya', t.tt.
- Zubaidi, Zaiyad; Yahya, Faisal. Mediasi perkara harta bersama di pengadilan. 2023.

AHKAMUL USRAH

Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah>

Vol. 4 No. 1 September 2023- February 2024

E-ISSN: 29884128 || **CP.** 085277392020

DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v4i1.4572

Zubaidi, Zaiyad; Attusuha, Riva. Pembinaan Narapidana Anak di Rutan Lhoknga Aceh Besar Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Teori Maşlahah Murşalah. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 2019, 8.2: 204-224